



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. ASABARU DAYACIPTA LESTARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan luas untuk berusaha memanfaatkan potensi dan peluang usaha secara optimal;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dibutuhkan untuk mengelola usaha-usaha yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan hasilnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk bentuk Perusahaan Perseroan Daerah berupa Perseroan Terbatas pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. ASABARU
DAYACIPTA LESTARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah bentuk badan hukum untuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah.
7. PT. Asabaru Dayacipta Lestari adalah nama Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan Perusahaan Perseroan Daerah yang telah disetujui nama tersebut oleh Menteri sebagai nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.

9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada perseroan yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
13. Tahun Buku adalah masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
14. Tahun Takwim adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
17. Bukan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan pendirian BUMD berupa Perusahaan Perseroan Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang bergerak dalam bidang usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian BUMD berupa Perusahaan Perseroan Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bertujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan serta memperluas dan/atau mengembangkan wilayah usaha dan unit usaha perseroan.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari selanjutnya disebut PT. Asabaru Daya Cipta Lestari.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. Asabaru Dayacipta Lestari berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain di wilayah Republik Indonesia.
- (3) PT. Asabaru Dayacipta Lestari dapat mendirikan kantor cabang di daerah-daerah tertentu yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan melalui keputusan RUPS.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perseroan dapat menjalankan usaha pada bidang :
 - a. perdagangan dan jasa;

- b. pertambangan umum dan energi;
 - c. persewaan peralatan dan transportasi;
 - d. property;
 - e. industri;
 - f. perhotelan;
 - g. agrobisnis;
 - h. pertanian; dan
 - i. pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Anggaran Dasar PT. Asabaru Dayacipta Lestari.
 - (3) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseroan dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan RUPS.
 - (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian perseroan.
 - (5) Dalam rangka menjamin kepastian berusaha setiap bidang usaha yang akan dijalankan harus dilakukan kajian melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya yang dinilai berpotensi mendatangkan keuntungan.

Pasal 6

Dalam pengembangan usahanya, perseroan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau unit usaha dan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Perseroan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didirikan untuk menjalankan bisnis PT. Asabaru Dayacipta Lestari dengan prinsip keterpisahan dan perbedaan aset.
- (3) Modal dasar pada Perseroan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan RUPS PT. Asabaru Dayacipta Lestari.
- (4) Dalam hal sesuatu terjadi terhadap usaha yang dijalankan oleh Perseroan Anak, PT. Asabaru Dayacipta Lestari selaku Perseroan Induk hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimilikinya di Perseroan Anak atas dasar entitas yang terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 8

Modal PT. Asabaru Dayacipta Lestari terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Modal dasar PT. Asabaru Dayacipta Lestari berupa uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 10

Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan komposisi kepemilikan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan bukan Pemerintah Daerah maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 11

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari.

Pasal 12

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari berupa uang atau barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal dari pihak lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Penyertaan modal berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyertaan saham oleh pihak bukan Pemerintah Daerah kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap penempatan dan setoran penyertaan modal kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah.

Pasal 16

- (1) Perubahan modal dasar PT. Asabaru Dayacipta Lestari ditetapkan oleh RUPS dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Pengeluaran saham lebih lanjut oleh PT. Asabaru Dayacipta Lestari yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh oleh penyerta modal.

BAB VII SAHAM

Pasal 17

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 18

Direksi wajib menetapkan daftar pemegang saham, pengalihan hak atas saham yang dilakukan pemilik saham, gadai saham dan duplikat saham dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau atas permintaan pemegang saham mayoritas.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IX DIREKSI

Pasal 20

- (1) PT. Asabaru Dayacipta Lestari dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi PT. Asabaru Dayacipta Lestari dilakukan oleh pendiri dalam hal ini Bupati dan selanjutnya melalui RUPS berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh pemegang saham.
- (3) Direksi menjabat paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perseroan.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris PT. Asabaru Dayacipta Lestari dilakukan oleh pendiri dalam hal ini Bupati dan selanjutnya melalui RUPS berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh pemegang saham.
- (3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai PT. Asabaru Dayacipta Lestari diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PT. Asabaru Dayacipta Lestari diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB XII LOGO

Pasal 23

- (1) Untuk menegaskan identitas PT. Asabaru Dayacipta Lestari Ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) PT. Asabaru Dayacipta Lestari wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip :
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka membangun usaha yang profesional dan mampu bersaing dengan kompetitor usaha lainnya serta menghadapi era pasar bebas PT. Asabaru Dayacipta Lestari membentuk Infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance (GCG)*.
- (2) Tata Kelola Perusahaan atau disebut *Code of Corporate Governance* PT. Asabaru Dayacipta Lestari ditetapkan oleh Direksi secara bersama dengan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XIV TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Tahun Buku PT. Asabaru Dayacipta Lestari adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 27

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan PT. Asabaru Dayacipta Lestari yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi dan laporan perubahan modal setelah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. Asabaru Dayacipta Lestari ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan dana sosial sebelum ditetapkan sebagai dividen bagi pemegang saham.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Akta Pendirian Perusahaan dengan komposisi, sebagai berikut :
 - a. deviden sebesar 55%;
 - b. cadangan umum sebesar 25%;
 - c. dana kesejahteraan sebesar 7,5%;
 - d. jasa produksi sebesar 7,5%; dan
 - e. dana sosial sebesar 5%.
- (3) Perubahan atas komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan RUPS.

Pasal 29

Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 30

Dana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e wajib disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan pada program kerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Asabaru Dayacipta Lestari ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 32

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Asabaru Dayacipta Lestari ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi diusulkan oleh RUPS, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pembubaran dan likuidasi terhadap Perusahaan Anak PT. Asabaru Dayacipta Lestari berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 32.

Pasal 34

Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 35

Pengawasan terhadap tugas dan fungsi Direksi dalam menjalankan pengelolaan PT. Asabaru Dayacipta Lestari dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 240 TAHUN 2016